

PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BUM DESA: CONFIGURATIVE-IDEOGRAPHIC CASE STUDY

Rr. Sri Pancawati Martiningsih

Universitas Mataram, Indonesia

pancawati@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis *configurative-ideographic study*, yang merupakan *novelty* penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap Penasihat (Kepala Desa), Pengawas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pelaksana Operasional (Manajer), dan bendahara BUM Desa serta dokumentasi bukti-bukti pengelolaan keuangan BUM Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari: 1) Penerapan prinsip transparansi, dimana pengurus tidak secara aktif menginformasikan hal-hal penting mengenai pengelolaan BUM Desa kepada masyarakat desa. 2) Penerapan prinsip partisipasi, dalam hal ini masyarakat tidak dilibatkan secara langsung baik dari tahap pengambilan keputusan rencana kerja tahunan, pelaksanaan, sampai tahap evaluasi hasil pelaksanaan. 3) Penerapan prinsip akuntabilitas, dimana pengurus maupun Kepala Desa masih belum rinci memberikan laporan pertanggungjawaban, yang mengakibatkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat desa. Implikasi penelitian yakni baik secara teoritis, praktis, maupun kebijakan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar proses pengelolaan keuangan BUM Desa dilakukan dengan lebih transparan, bertanggungjawab dan membuka lebar ruang partisipasi masyarakat desa, sekaligus sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus BUM Desa dan melakukan pengawasan dengan lebih baik dalam pengelolaan keuangan BUM Desa serta mengevaluasi peraturan desa dan AD/ART mengenai pengelolaan BUM Desa sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2012 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Kata Kunci: *Good Governance, Pengelolaan Keuangan BUM Desa, Configurative-Ideographic Study*

Abstract

This research is intended to analyze the implementation of good governance in the financial management of Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa/BUM Desa) in Tanjung Sub-district of North Lombok. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques were used in interviews with informants involved in financial management of BUM Desa, ie advisors (village heads), supervisors, BPD, operational implementers (Managers), BUM Desa treasurers, and documentation of BUM Desa financial management evidence. The results showed that the implementation of good governance in the financial management of BUMDes in the sub-district of Tanjung district of North Lombok has not been applied well. These could be shown from the following: 1) the application of the principle of transparency where the board does not inform actively BUMDes financial management of the village community. 2) applying the principle of participation in which the community is not directly involved either from the decision stage of the annual work plan, or implementation, until the evaluation stage of the implementation result. 3) the application of the accountability principle, where the board and the advisors did not still show completely the accountability report which resulted in doubts and mistrust regarding the reports made by the board. The implications of the research, both theoretically, and practically, and the policy can be used as a consideration for the financial management process of BUMDes to be carried out more transparently, responsibly and open up the space for the participation of the villagers, as well as input for the village

government to improve the understanding and capacity of BUM Desa and better supervise the financial management of BUM Desa and evaluate village regulations and AD / ART on the management of BUM Desa in line with District Regulation of North Lombok Number 4 of 2012 and Government Regulation No. 11 of 2021.

Keywords: *Good Governance, BUM Desa Financial Management, Configurative-Ideographic Study*

I. PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan antar wilayah merupakan arah kebijakan utama pembangunan nasional. Pemerataan pembangunan antar wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Salah satu wilayah yang dinilai penting sebagai objek pembangunan antar wilayah yakni wilayah pedesaan, dikarenakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi pedesaan saat ini seringkali dinilai lambat dibandingkan dengan perkotaan. Hal tersebut dapat dilihat pada perbandingan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 di Kota Mataram sebesar 9,80% dan di Kabupaten Lombok Utara sebesar 33,21% serta persentase laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 di Kota Mataram sebesar 8,06% dan di Kabupaten Lombok Utara sebesar 4,99% (BPS Kota Mataram & BPS Kabupaten Lombok Utara, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa dapat melakukan upaya pembangunan desa dengan memperkuat dan memberdayakan masyarakat desa sebagai objek dan subjek pembangunan nasional. Tujuan pemberdayaan masyarakat desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi

dan lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan pemerintah desa salah satunya dengan membentuk suatu badan usaha yang biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021). Sedangkan maksud pembentukan BUM Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2012 adalah dalam rangka mendorong dan meningkatkan kemandirian desa, sedangkan tujuan pembentukan BUM Desa salah satunya yakni untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat. BUM Desa tersebar di seluruh desa yang ada di Kabupaten, salah satunya di Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten termuda di NTB yang terbentuk pada tahun 2008. Terdapat 5 Kecamatan yakni Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan, dan Bayan dengan jumlah desa sebanyak 33 desa. Dari 33 desa tersebut sebanyak 29 desa yang telah mendirikan BUM Desa, sementara untuk desa yang belum mendirikan BUM Desa yakni sebanyak 4 desa. Berdasarkan 29 BUM Desa yang ada di Kabupaten Lombok Utara peneliti mengambil 4 BUM Desa, yakni BUM Desa yang berada di Kecamatan Tanjung, dikarenakan Kecamatan Tanjung merupakan salah satu Kecamatan yang juga

merupakan ibukota di Kabupaten Lombok Utara dan menjadikan pusat perdagangan dan pemerintahan yang mudah dijangkau dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Lombok Utara (www.lombokutarakab.go.id). Berikut jumlah BUM Desa yang berada di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 1. Daftar BUMDes Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara 2023

Nama Desa	Nama BUMDes	Keterangan
Sigar Penjalin	BUM Desa Karya Sejati	Aktif
Medana	BUM Desa Medana	Aktif
Sokong	BUM Desa Basta	Aktif
Tanjung	BUM Desa Parus Paras	Aktif
Jenggala	BUM Desa Bahtera Mandiri	Tidak Aktif
Tegal Maja	BUM Desa Tegal Sejahtera	Tidak Aktif
Teniga	BUM Desa Pada Pacu	Tidak Aktif

Sumber: BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan kepengurusan BUM Desa terdiri dari penasihat (Pemerintah Desa), pelaksana operasional (Manajer), dan pengawas. Berbeda dengan badan usaha lain pada umumnya, kepengurusan BUM Desa secara langsung melibatkan pemerintah desa ataupun masyarakat desa dalam pengelolaan BUM Desa, sehingga dapat menunjang kreativitas masyarakat desa serta lebih termotivasi untuk kepentingan organisasi dan kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya, terlebih dalam pengelolaan keuangan BUM Desa dimana komitmen untuk melibatkan masyarakat desa harus tetap diutamakan. Namun fakta yang biasa terjadi di kalangan masyarakat desa yakni masyarakat kurang mengetahui dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan BUM Desa, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dan sosialisasi yang diberikan oleh pengurus BUM Desa kepada masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan BUM Desa yang baik diantaranya dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga maksud dan tujuan pembentukan BUM Desa dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. *World Bank* mendefinisikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2004:24). Pada penelitian ini penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan BUM Desa, peneliti menekankan pada prinsip-prinsip seperti, pertama adanya transparansi pengurus BUM Desa, kedua adanya partisipasi masyarakat desa, dan ketiga akuntabilitas pengurus BUM Desa.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tasia dan Martiningsih (2023) tentang Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan SDGs Desa di BUMDes Bahtera Mandiri, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penelitian Hirman, dkk (2023) tentang Penerapan *Good BUMDes Governance* dengan menggunakan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence*, dan *Fairness* (TARIF). Rahmi dkk (2022) meneliti Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Badan Usaha Milik Desa Ridan Permai di Kabupaten Kampar, dengan prinsip TARIF. Sofyan dkk (2022) meneliti Implementasi *Good Governance* Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di

Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut, dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* dari United Nation Development Programme (UNDP), yaitu Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Orientasi pada Kesepakatan, Keadilan, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, dan Visi Strategik. Titania dan Utami (2021) meneliti Apakah BUM Desa sudah taat Good Governance? Junaedi (2021) meneliti Pencegahan Penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Menuju *Good Governance* of BUM Desa yang Berdasarkan Prinsip *Government Judgement Rule*. Hamid dan Maulindra (2019) meneliti Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Tata Kelola BUMDes Sumber Jaya Abadi Di Desa Sumberagung Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, dengan menggunakan prinsip TARIF. Astuti dan Yulianto (2016) meneliti tentang *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Heriyanto (2015) melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Mamarimbing (2015) meneliti tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Tateli I Kec. Mandolang). Sedangkan Selamat (2013) meneliti tentang Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni pada penerapan prinsip-prinsip *good governance*, peneliti menekankan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa. Selain itu peneliti menggunakan pendekatan studi kasus *configurative-ideographic study* yang merupakan kebaruan (novelty) penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka paper ini dimaksudkan untuk menganalisis **“Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan BUM Desa: *Configurative-Ideographic Study*”**. Untuk memudahkan penelitian mengenai analisis *good governance* dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan *configurative-ideographic study*. *Configurative-ideographic study* adalah studi kasus yang bertujuan menjelaskan apapun yang sedang diteliti melalui intensitas interpretasi tinggi atas elemen-elemen yang membentuk keseluruhan unit. Studi ini memiliki validitas terbaik karena penyajian serta refleksivitas yang dalam dan rinci (Kamayanti, 2016).

Studi deskriptif dilakukan peneliti dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada mengenai bagaimana penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa yang berada di Kecamatan Tanjung Kabupaten

Lombok Utara. Penelitian dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berada di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian *good governance* dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas hasil yang telah diperoleh.

Informan dalam penelitian ini adalah penasihat (Pemerintah Desa), pengawas BUM Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksana operasional BUM Desa (Manajer), dan bendahara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui proses wawancara tatap muka antara peneliti dengan informan, sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa dokumentasi.

Dalam penelitian ini proses analisis data yang dilakukan peneliti berupa analisis data selama di lapangan dengan Model Miles and Huberman. Dalam analisis data selama di lapangan Model Miles and Huberman meliputi 3 tahapan yakni *data reduction* (reduksi data), *display data* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Adapun penjelasan mengenai reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses reduksi data berarti peneliti merangkum dan memilih hal-hal pokok dari hasil proses wawancara dan

dokumentasi yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian.

2) *Display Data* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yakni menyajikan data dengan mendeskripsikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian.

3) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif yakni penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Transparansi

Transparansi dalam proses pengelolaan keuangan BUM Desa adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat desa untuk memperoleh informasi secara terbuka, tepat waktu, serta jelas dan mudah dipahami yang menyangkut keadaan keuangan BUM Desa, pengelolaan BUM Desa, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Ketersediaan informasi seperti ini memungkinkan masyarakat dapat ikut berperan aktif sekaligus mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan BUM Desa sehingga program pembentukan BUM Desa dapat memberikan hasil yang maksimal serta mencegah terjadinya kecurangan. Informasi mengenai keterbukaan dalam pengelolaan keuangan BUM Desa, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pengurus dalam mengelola keuangan BUM Desa supaya sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil dan bukti dokumentasi, maka disimpulkan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa belum diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa

faktor seperti, 1) ditemukannya satu BUM Desa yang terlambat melaporkan laporan pertanggungjawaban tahunan dan dua BUM Desa yang belum melaporkan laporan pertanggungjawaban tahunan BUM Desa. 2) pemahaman para pengurus dalam penyusunan laporan keuangan BUM Desa masih belum memadai, hal ini dapat dilihat masih terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan BUM Desa. 3) pengurus tidak secara aktif untuk menginformasikan laporan keuangan BUM Desa kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari proses-proses pelaporan BUM Desa yang hanya diberikan kepada pemerintah desa tanpa memasang pengumuman mengenai informasi-informasi keuangan BUM Desa dan masyarakat desa juga harus mencari terlebih dahulu kepada perwakilan-perwakilan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana perkembangan maupun kondisi keuangan BUM Desa, dan 4) kompetensi serta profesionalitas dari pengawas internal BUM Desa yang ada pada satu BUM Desa belum memadai dalam memeriksa keuangan BUM Desa. Hal ini dapat dilihat dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus yang ada pada salah satu BUM Desa objek penelitian belum dapat terdeteksi oleh pengawas internal BUM Desa serta secara keseluruhan pengawas internal belum mampu untuk membantu pengurus dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan penyusunan laporan keuangan BUM Desa.

Penerapan Prinsip Partisipasi

Partisipasi masyarakat desa di dalam pengelolaan keuangan BUM Desa merupakan cerminan asas berdemokrasi dalam suatu organisasi, dimana masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan mengenai pengelolaan keuangan BUM Desa kepada

kepala desa maupun seluruh pengurus BUM Desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan BUM Desa diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat serta mengetahui bagaimana kondisi keuangan BUM Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti dokumentasi, maka disimpulkan penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa masih belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses tahap pengambilan keputusan, dalam hal ini masyarakat desa tidak dilibatkan secara langsung. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dapat dikatakan hanya menjadi nasabah BUM Desa, hal ini dikarenakan masyarakat desa kurang memberikan perhatiannya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa, sementara pada tahap evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan BUM Desa masyarakat desa juga tidak dilibatkan secara langsung, hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menghambat partisipasi dari masyarakat dalam mengevaluasi hasil dari kinerja pengurus BUM Desa, seperti dari segi pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah serta keterbukaan pengurus dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dari pengurus sangatlah dibutuhkan untuk menjadikan laporan keuangan BUM Desa menjadi lebih berkualitas serta dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini berarti pertanggungjawaban pengurus terhadap pengelolaan keuangan BUM Desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa ini dapat dilihat dengan adanya pelaporan-pelaporan yang dibuat oleh pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti dokumentasi, maka disimpulkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan BUM Desa masih belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada bentuk laporan-laporan pertanggungjawaban pengurus maupun Kepala Desa masih belum rinci dilaporkan, yang mengakibatkan keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh pengurus dalam mengelola keuangan BUM Desa.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan BUM Desa di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut:

1. Transparansi

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa masih belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- a. Terdapat satu BUM Desa yang terlambat melaporkan laporan pertanggungjawaban tahunan BUM Desa dan dua BUM Desa belum melaporkan laporan pertanggungjawaban tahunan BUM Desa.
- b. Keterbukaan atas penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh pengurus tidak dapat terpublikasi dengan baik.
- c. Pengurus tidak secara aktif untuk menginformasikan laporan keuangan BUM Desa kepada masyarakat desa.

2. Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan BUM Desa masih belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahapan penyusunan rencana kerja tahunan BUM Desa, yakni sebagai berikut:

- a. Tahap pengambilan keputusan rencana kerja tahunan. Dalam hal ini masyarakat desa tidak dilibatkan secara langsung.
- b. Tahap pelaksanaan rencana kerja tahunan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat desa hanya menjadi nasabah BUM Desa.
- c. Tahap evaluasi rencana kerja tahunan BUM Desa. Dalam hal ini masyarakat desa juga tidak dilibatkan secara langsung.

3. Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUM Desa masih belum diterapkan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- a. Terdapat 3 dari 4 BUM Desa yang dijadikan objek penelitian masih belum melakukan pendokumentasian terhadap rencana kerja tahunan BUM Desa yang telah dibentuk.
- b. Terdapat 1 dari 4 BUM Deas masih belum memiliki peraturan desa dan AD/ART yang sah yang mengatur tentang pengelolaan BUM Desa.
- c. Terdapat 1 dari 4 BUM Desa ditemukan tidak secara aktif untuk mencatat transaksi BUM Desa pada saat terjadinya transaksi.
- d. Pengurus tidak secara tertib untuk mematuhi peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan BUM Desa.
- e. Terdapat 2 dari 4 BUM Desa yang dijadikan objek penelitian belum melaporkan pertanggungjawaban tahunan untuk tahun buku 2023.
- f. Kepala Desa belum pernah melakukan pelaporan pertanggungjawaban terkait

dengan tugas pembinaan BUM Des kepada BPD secara tertulis dan terpisah dari laporan APBDes.

Keterbatasan dan Saran

1. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang, dengan sebelumnya mempertimbangkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Pengambilan lokasi penelitian hanya dilakukan di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sehingga peneliti mengharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan di kecamatan atau kabupaten lain yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Penelitian ini hanya berfokus pada ketiga prinsip *good governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan prinsip *good governance* lainnya, seperti *rule of law*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *equity*, *efficiency and effectiveness*, dan *strategic vision*.
- c. Penelitian ini belum mampu mengkaji kisi-kisi pertanyaan dari ketiga fokus penelitian yang digunakan untuk menyusun daftar pertanyaan wawancara secara lebih mendalam. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji ulang kisi-kisi pertanyaan kepada informan agar mendapat informasi lebih mendalam dari para informan.

2. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa usulan/saran terkait dengan *good governance* dalam pengelolaan keuangan BUM Desa, yakni antara lain :

- a. Pengurus BUM Desa hendaknya mengelola keuangan BUM Desa berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
- b. Masyarakat desa hendaknya lebih memberikan perhatian dan pengawasan kepada kegiatan-kegiatan yang ada di desa termasuk dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUM Desa, dengan tujuan untuk mencegah munculnya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dalam mengelola keuangan BUM Desa.
- c. Pemerintah desa harus melakukan pembinaan BUM Desa dengan memberikan pelatihan-pelatihan akuntansi keuangan terhadap pengurus BUM Desa agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Kepmendesa PDTT No.136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Pemerintah desa harus membentuk tim pengawas internal yang lebih kompeten dan profesional agar mampu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUM Desa dan membantu pengurus untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan BUM Desa.

V. REFERENSI

- Astuti, Titiek Puji., dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016*.
- BPS Kabupaten Lombok Utara. 2023. (<https://lombokutarakab.bps.go.id/>). diakses pada tanggal 09/02/2024.
- BPS Kota Mataram. 2023. (<https://mataramkota.bps.go.id/>). diakses pada tanggal 09/02/2024.
- Donaldson, Lex., and Davis, James H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return. *Australian Journal of Management*. Vol.16, 1, June 1991, *The University of New South Wales*.
- Erlina., Rambe, Omar Sakti., dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Hamid, A. M., & Maulindra, Moh. S. B. A. 2019. Penerapan Good Corporate Governance Dalam Tata Kelola BUMDes Sumber Jaya Abadi Di Desa Sumberagung Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*; Vol 2 No 2 (2019): Juli; 1-22 ; 2620-9535 ; 2621-8453. <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/3223>
- Heriyanto, Anas. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta*, 2015.
- Hirman, A. A., Sukirman, A. S., Bangun, A. F., & Ramadhonah, I. S. 2023. Penerapan Good BUMDes Governance. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*; Vol 4, No 1, Januari 2023; 16 - 21 ; 2722-3590 ; 2722-3701 ; 10.31963/Akunsika.V4i1. <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/akunsika/article/view/3714>
- Junaedi, J. 2021. Pencegahan Penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Good Governance of BUMDes yang Berdasarkan Prinsip Government Judgement Rule. *Jurnal Government of Archipelago - JGOA*; Vol 2 No 2 (2021): JGOA Volume II Nomor 2 September 2021; 26-39 ; 2775-2925. <http://jurnal.umm.ac.id/index.php/jgoa/article/view/768>
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Penerbit Peneleh.
- Kartika, Ni Kadek Diah Candra., Sinarwati, Ni Kadek., dan Wahyuni, Made Arie. 2017. Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Songan A. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)*.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- . 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- . 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2022). *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa*.
- Krina, Loina Lalolo P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta-Agustus 2003.
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance Modul 1 Dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta.
- Mamarimbing, Melisa Olivia. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Di Desa Tateli I Kec. Mandolang)*. *e-Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Nugrahaningsih, Putri., Falikhatun., dan Winarna, Jaka. 2016. *Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 16 No. 1, Februari 2016: 37-45*. jab.fe.uns.ac.id.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Rahmi, F., Putri, Y., & Elfiandri, E. 2022. Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Desa Ridan Permai di Kabupaten Kampar. *JURNAL AL-IQTISHAD*; Vol 18, No 2 (2022); 325-347 ; 2656-8489 ; 0216-2547 ; 10.24014/Jiq.V18i2. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/view/19705>
- Rosielita, Febby., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni., dan Sinarwati, Ni Kadek. 2017. Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha (Vol:8 No: 2 Tahun 2017)*.
- Selamat, Melani Dwiyaniti. 2013. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*. *e-Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.

- Slyke, David M. Van. 2006. Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, No. 17.
- Tasia, Enis, & Martiningsih, Rr. Sri Pancawati, 2023. Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi Kasus: BUM Des Bahtera Mandiri di Desa Jenggala, KLU). *Jurnal RISMA* (Vol: 3 No:3 September 2023)
- Thornton, Deborah D. 2009. *Stewardship in Government Spending: Accountability, Transparency, Earmarks, and Competition*. Policy Study, No. 09-1, Public Interest Institute.
- Titania, N. K., & Utami, I. 2021. Apakah bumdes sudah taat pada good governance? *Jurnal Akuntansi Aktual*; VOLUME 8, NOMOR 1, FEBRUARI 2021; 77-84 ; 25801015 ; 20879695. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/view/14235>
- Tumbel, Satria Mentari. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi*.
- Wilson, Kent R. 2010. *Steward Leadership: Characteristics of The Steward Leader in Christian Nonprofit Organizations*. A Dissertation Presented for the Degree of Ph.D. at The University of Aberdeen